



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

Melsa Sriana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Ainal Hadi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Namun kenyataannya tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar masih banyak terjadi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab banyaknya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar ialah faktor ekonomi dan masyarakat. Faktor ekonomi karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar, sedangkan faktor masyarakat karena masyarakat tidak mengetahui perbedaan produk kosmetik yang memiliki izin edar dengan yang tidak memiliki izin edar. Upaya yang di lakukan dalam menanggulangi peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar ialah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjual dan membeli barang atau produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, sedangkan upaya represif dilakukan dengan memeriksa pelaku, mengumpulkan bukti, melakukan penyitaan serta menetapkan tersangka. Disarankan kepada pihak BPOM, Kepolisian harus lebih sering melakukan razia-razia atau pengawasan terhadap para penjual produk kosmetik yang dijual dipasaran dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih teliti dalam membeli produk kosmetik yang di jual dipasaran.

Kata Kunci: Faktor, Upaya

Abstract - In Article 197 of Law Number 36 Year 2009 on Health states that every person who intentionally produce or distribute pharmaceutical and / or medical devices that do not have a marketing authorization referred to in Article 106 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp.1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah). But the reality of the crime of trafficking cosmetics that do not have a marketing authorization still a lot going on in the province. The results showed that the factors causing the number of cosmetic products which do not have the marketing authorization is economic and community factors. Economic factors as in producing cosmetics that do not have a marketing authorization actors do not need to spend a large capital in dispensing cosmetics that do not have a marketing authorization, while the factors the community because the community does not know the difference cosmetic products which have a marketing authorization with that does not have a marketing authorization. Efforts will be undertaken in tackling the circulation of cosmetics that do not have a marketing authorization is to the preventive and repressive. Preventive measures carried out by providing an appeal to the people not to sell and buy goods or cosmetic products that do not have a marketing authorization, while the repressive efforts made by examining the perpetrators, collecting evidence, conducting foreclosure and define the suspect. It suggested for BPOM, the police should be more frequent raids or oversight of the sellers of cosmetic products sold in the market and to disseminate to the public to be more careful in buying cosmetic products that are sold in the market.

Keywords: Factor , Effort

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di bidang farmasi khususnya di bidang kosmetik saat ini, telah memberikan banyak alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Berbagai produk kosmetik dengan berbagai fungsi/manfaat dari berbagai perusahaan dan negara banyak tersedia di pasaran; ada yang

berfungsi untuk membersihkan kulit wajah, membersihkan plek-plek pada wajah, membersihkan jamur, mengencangkan kulit dan sebagainya.

Kosmetik tidak lepas dari kehidupan sehari-hari bagi wanita masa kini yang menggemari. Apalagi sekarang kosmetik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok tidak hanya kaum wanita tetapi juga kaum pria. Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kosmetik tidak hanya digunakan sebagai bahan untuk merawat diri tetapi juga digunakan sebagai bahan untuk mempercantik diri. Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakainya. Misalnya harus sesuai jenis kulit, warna kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur, dan jumlah pemakaiannya sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan.¹

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.²

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan juga Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

¹ Nelly Hakim, *Tata Kecantikan Kulit Tingkat Terampil*, Mulya Cipta Sari, Jakarta, 1999, hal.15.

² Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal.6.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan pada Pasal 197 yang isinya menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Di dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika disebutkan Pemohon Notifikasi adalah industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi, importir yang bergerak dibidang kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi.

Pihak yang mengawasi atau memantau berbagai produk kosmetik yang beredar di pasaran apakah terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar ialah pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan juga pihak dari lembaga perlindungan konsumen.

Beberapa dampak akibat dari pemakaian kosmetik yang tidak memiliki izin edar diantaranya sebagai berikut:³

1. Mengganggu atau merusak fungsi ginjal
2. Penipisan bulu mata. Dalam hal ini bahwa penipisan bulu mata dapat terjadi karena penggunaan kosmetik yang berbahaya atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang tidak memiliki izin edar dari pihak BPOM

³<http://stihpada.ac.id/aspek-hukum-pemakaian-kosmetik-yang-mengandung-zat-aditif-berdasarkan-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>, diakses minggu tanggal 30 September 2016 pukul 15.47 Wib.

3. Kulit yang mengelupas dan kemerahan
4. Selain itu, tidak jarang kosmetik yang tidak memiliki izin edar juga menyebabkan jerawat, kulit kusam, hingga infeksi kulit lainnya.
5. Dapat memperlambat pertumbuhan janin
6. Mengakibatkan keguguran (Kematian janin dan Mandul)
7. Flek hitam pada kulit akan memucat (seakan pudar) dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat / akan timbul lagi & bertambah parah (melebar)
8. Efek REBOUND yaitu memberikan respon berlawanan (Kulit akan menjadi gelap / kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan)
9. Bagi Wajah yang tadinya bersih lambat laun akan timbul flek yang sangat parah (lebar)
10. Dapat mengakibatkan kanker kulit

Dalam Pasal 1 ayat (5) peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.⁴

Menurut Sudarso, *delict* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵ Adapula yang berpendapat bahwa *delict* sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna sebagai berikut:⁶ Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso yaitu sebagai berikut:⁷

⁴ Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.3516, Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol, 2009.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

⁶ Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986. hlm. 63.

⁷ *Ibid*, hlm.15.

1. Teori anomie

Menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Adapun pemikiran Durkheim tentang teori anomie ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan itu normal ada di semua masyarakat. Tidak mungkin menghilangkan masyarakat
- b. Terdapat tingkat kriminalitas tertentu yang akan sehat bagi kualitas organisasi sosial masyarakat
- c. Kriminalitas menjadi tidak sehat apabila hukum tidak cukup lagi mengatur interaksi antara berbagai elemen masyarakat
- d. Anomie selalu menghasilkan tingkat kejahatan yang berlebihan

2. Teori kesempatan

Menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. Setiap individu pada dasarnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan kriminal. Faktor internal sendiri terdiri dari faktor :

- a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
- b. Faktor ketenagakerjaan
- c. Faktor taraf kesejahteraan

Kemudian faktor eksternalnya adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor pergaulan/ pengaruh lingkungan

Adapun teori- teori penyebab terjadinya kejahatan terdapat dalam buku H.Ridwan Hasibuan yang berjudul “Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik” yang menyebutkan bahwa tak ada suatu perbuatan pun yang tidak mempunyai sebab. Demikian kejahatan, tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli-ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus mencoba menguraikan pendapat untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu kejahatan (*crime*) selalu akan ada seperti juga halnya sakit, penyakit dan mati. Semuanya akan berulang seperti halnya musim. Makin

komplek sesuatu masyarakat makin sukarbagi kita dan makin banyak kegagalan yang akan kita temui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi adalah makin banyak pula kejahatan.⁸

Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungandengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekati pada kejahatan.⁹

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.¹¹ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian *integral* dari rencana pembangunan nasional.¹² Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan

⁸ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.18-19.

⁹ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 95.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hlm.52.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.23.

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.104.

anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar ?
2. Upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar ?
3. Apakah hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tetapkan.¹³ Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan berdasarkan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kemudian penelitian kepustakaan untuk untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, konseptual yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara terkumpulkan, kemudian data dianalisis yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif dan induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Semakin Banyak Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh merupakan bagian integral dari pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tipe A berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, dengan wilayah kerja di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh.

Tabel.1
Kasus Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar
Tahun 2015 s/d 2016

No	Nomor Register Perkara	Nama Terdakwa	Barang Bukti	Hukuman	Tahun
1	137/Pid.B/2015/P. BNA	Siti Kamariah Binti H.M.Yunus	<i>Whitening Serum Gold, Beauty gibs, Wallet Total Fruit, Cream Siang Cream Malam, Sabun Bening Merah</i>	Pidana Penjara 4 Bulan Pasal 197	2015
2	34/Pid.B/2015/PN. BNA	Zamzami Bin Ag.Budiman	Temulawak Cream, Temulawak New, Ponds White Beauty, Citra Day, Sabun Transparan	Pidana Penjara 3 Bulan Pasal 197	2015

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, karena faktor ekonomi, Faktor Faktor kurangnya pengetahuan. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut. Kemudian dalam hal faktor kurangnya pengetahuan karena karena tingginya permintaan dari konsumen di pasaran. Dimana dengan tingginya permintaan dari konsumen tersebut maka menimbulkan niat dari pelaku untuk meracik sendiri kosmetik tersebut dengan bahan-bahan yang tidak sesuai standarnya untuk dijual kepada para konsumen. Pelaku kemudian setelah meracik produk kosmetik nya tidak melaporkan kepada pihak BPOM karena pelaku mengetahui apabila pelaku melaporkan

kepada pihak BPOM maka produk kosmetik yang pelaku racik tidak akan mendapatkan izin untuk diedarkan karena tidak akan lulus pada saat pengujian lab. Kemudian pada saat dijual kepada konsumen, pelaku menjual produknya tersebut dengan harga murah yang menyebabkan banyak konsumen yang membeli, sehingga apabila produknya terjual habis semua maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Selalu melakukan tindakan KIE (komunikasi dan edukasi) kepada masyarakat, jadi masyarakat diberi pengetahuan tentang kosmetik tanpa izin edar apa efek yang akan mereka terima akibat pemakaian produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut. Kemudian memberitahukan kepada masyarakat tata cara untuk mengetahui produk kosmetik yang asli dan yang tidak memiliki izin edar, sehingga masyarakat tidak mudah tertipu oleh produk-produk kosmetik yang di jual secara bebas di pasaran. Kemudian selalu melakukan pengawasan rutin terhadap toko-toko atau sales yang menjual produk-produk kosmetik, apakah produk kosmetik yang dijual terdapat izin asli dari pihak BPOM atau tidak. Apabila tidak terdapat maka akan dilakukan penyitaan terhadap produknya tersebut dan pemiliknya akan di panggil untuk dimintai keterangan mengapa dia menjual produk yang tidak memiliki izin edar yang asli dari pihak BPOM.

Kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjual dan membeli barang atau produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kemudian juga berkoordinasi dengan pihak BPOM, Dinas Kesehatan dengan melakukan pemasangan spanduk yang berisi tentang himbauan agar masyarakat tidak membeli atau memakai produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, serta lebih mengintensifkan razia terhadap para penjual kosmetik apakah kosmetik tersebut memiliki izin edar atau tidak memiliki izin edar, apabila tidak memiliki izin edar maka produk kosmetik tersebut akan disita dan terhadap penjual akan dilakukan pemeriksaan. Tata cara memperoleh izin edar kosmetik dari BPOM ada 2 cara yaitu bisa mendaftar secara langsung maupun secara online. Jika secara langsung maka pihak yang ingin mendapatkan izin edar dari BPOM harus mengisi formulir yang disediakan dengan lengkap, kemudian diserahkan kembali bersama contoh produk dan rancangan label yang sesuai dengan yang akan diedarkan. Penilaian untuk mendapatkan nomor pendaftaran disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi penilaian pangan ada dua macam, yaitu penilaian umum dan penilaian *ODS (One Day Service)*. Penilaian umum adalah untuk

semua produk beresiko tinggi dan produk baru yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran. Penilaian *ODS* adalah untuk semua produk beresiko rendah dan produk sejenis yang pernah mendapatkan nomor pendaftaran.

Dilakukan dengan memeriksa seseorang yang disangka, dilaporkan melakukan perbuatan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang tersebut dan menetapkan sebagai tersangka agar selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar belum maksimal karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Sehingga dengan diberikan efek jera tersebut bisa mengurangi tingkat kriminalitas yang sering terjadi seperti salah satunya peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

KESIMPULAN

Hal ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut. Dimana dengan tingginya permintaan dari masyarakat/konsumen tersebut maka menimbulkan niat dari pelaku untuk meracik kosmetik tersebut dengan bahan-bahan yang tidak sesuai standarnya untuk dijual kepada para konsumen. Karena masyarakat tidak mengetahui perbedaan produk kosmetik yang memiliki izin edar dengan yang tidak memiliki izin edar maka pelaku dengan mudah membeli produk tersebut. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar melakukan yaitu dengan Upaya preventif ini dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjual dan membeli barang atau produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kemudian juga berkoordinasi dengan pihak BPOM, Dinas Kesehatan dengan melakukan pemasangan spanduk yang berisi tentang himbauan agar masyarakat tidak membeli atau memakai produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, serta lebih mengintensifkan razia terhadap para penjual kosmetik apakah kosmetik tersebut memiliki izin edar atau tidak memiliki izin edar, apabila tidak memiliki izin edar maka produk kosmetik tersebut akan disita dan terhadap penjual akan dilakukan pemeriksaan. Dilakukan dengan memeriksa seseorang yang disangka, dilaporkan atau diadakan melakukan perbuatan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang

kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang tersebut dan menetapkan sebagai tersangka agar selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Bonger W. A., Pengantar Tentang Kriminologi, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Nelly Hakim, Tata Kecantikan Kulit Tingkat Terampil, Mulya Cipta Sari, Jakarta, 1999.

Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan, 1994.

Rusli Effendi, Asas-Asas Hukum Pidana, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986.

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.3516, Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol, 2009.

3. Internet

<http://stihpada.ac.id/aspek-hukum-pemakaian-kosmetik-yang-mengandung-zat-aditif-berdasarkan-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>, diakses minggu tanggal 30 September 2016 pukul 15.47 Wib.